



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGIRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

Mengingat .

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 J Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ,Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No'mor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2012 Seri A) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 597.756.023.660,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.183.430.246.870,00
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 210.073.129.324,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 1.991.259.399.854,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 878.346.289.891,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00 .
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 61.996.496.000,00
5) Belanja Bantuan Spsial	Rp. 143.787.962.950,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 42.898.548.150,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 67.818.460.682,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp. 1.197.847.757.673,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 95.889.543.150,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 410.943.975.325,00
3) Belanja Modal \	<u>Rp. 485.219.445.226,00</u>
Jumlah belanja langsung	<u>Rp. 992.052.963.701,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/(defisit)	<u>(Rp. 198.641.321.520,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 278.841.321.520,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 80.200.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 198.641.321.520,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tertuang dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBO sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sidoarjo

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBO yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Januari 2012
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo .
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 3 Tahun 2012

TANGGAL : 20 Januari 2012

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.991.259.399.854,00
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	597.756.023.660,00
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	352.562.000.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	76.020.043.060,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.388.750.000,00
1 . 1 . 4	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Esah	151.785.230.600,00
1 . 2	Dana Perimbangan	1.183.430.246.870,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	144.982.243.870,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	974.750.533.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	63.877.470.000,00
1 . 3	Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	210.073.129.324,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	3.909.700.000,00
1 . 3 . 2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.930.289.324,00
1 . 3 . 3	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.233.140.000,00
	Jumlah PENDAPATAN DAERAH	1.991.259.399.854,00
2 .	BELANJA	2.189.900.721.374,00
2 . 1	Belanja Tidak Langsung	1.197.847.757.673,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	878.346.289.891,00
2 . 1 . 2	Belanja Hibah	61.996.496.000,00
2 . 1 . 3	Belanja Bantuan Sosial	143.787.962.950,00
2 . 1 . 4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prprovinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	42.898.548.150,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa dan Partai politik	67.818.460.682,00
2 . 1 . 6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2 . 2	Belanja Langsung	992.052.963.701,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.889.543.150,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan jasa	410.943.975.325,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	485.219.445.266,00
	Jumlah BELANJA	2.189.900.721.374,00
	Surplus (Defisit)	198.641.321.520,00
3 .	PEMBIAYAAN DAERAH	198.641.321.520,00
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	278.841.321.520,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	267.641.321.520,00
3 . 1 . 2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.200.000.000,00

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	282.841.321.520,00
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	80.200.000.000,00
3 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	80.200.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	80.200.000.000,00
	Pembiayaan Neto	198.641.321.520,00

SIDOARJO, 20 Januari 2012
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH